



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BITUNG**

---

**NOMOR : 8**

**TAHUN : 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PENGATURAN LALU LINTAS JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang teratur, tertib, lancar, selamat, aman, cepat, nyaman dan efisien selaras dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengaturan yang lebih mantap, jelas, tegas serta mencakup keseluruhan kebijaksanaan Pemerintah berdasarkan kewenangan yang ada di bidang lalu lintas jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu diatur perlengkapan jalan yang meliputi aspek pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan untuk keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor MK 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG  
DAN  
WALIKOTA BITUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG TENTANG  
PENGATURAN LALU LINTAS JALAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bitung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung selaku Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bitung;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung;
7. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bitung yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang;
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;

9. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
10. Kendaraan Roda Tiga adalah kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang berjalan menggunakan roda sebanyak 3 (tiga) buah;
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digunakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran, pengertian kendaraan umum disini adalah angkutan kota, angkutan pedesaan, bus, mobil barang dan taksi;
13. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan kabel;
15. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
16. Perlengkapan Jalan adalah segala yang berada di jalan yang berfungsi mengatur, mengendalikan dan mengamankan lalu lintas terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas;
17. Rambu Lalu Lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
19. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan;
20. Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan adalah alat yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan;
21. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan adalah alat yang berfungsi sebagai pengawas terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
22. Alat Pengendali Pemakai Jalan adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan atau pembatas terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu;

23. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah fasilitas untuk pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat dan penerangan jalan, trotoar, zebra cross, jembatan penyeberangan orang;
24. Pemakai Jalan adalah pengemudi kendaraan, pejalan kaki dan pengendali hewan di jalan;
25. Pengawasan Lalu Lintas adalah suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dalam rangka melindungi manusia dengan harta benda serta kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat WVIP/VIP, kenegaraan yang terus menerus selama dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam keadaan aman, tertib dan lancar;
26. Penjagaan Lalu Lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai dengan kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan terhadap pengguna jalan;
27. Patroli Lalu Lintas adalah suatu kegiatan perondaan yang dilakukan pada ruas-ruas jalan tertentu dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap arus lalu lintas dan aktifitas masyarakat pemakai jalan guna menumbuhkan dampak penangkalan bagi pemakai jalan, menemukan dan menindak pelanggaran lalu lintas serta memberikan bimbingan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan;
28. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan baik sebidang maupun tidak sebidang;
29. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara, alat penggerak motor, lampu isyarat berhenti sebelah kiri tetap hidup dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya;
30. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan dan tidak bersifat sementara, alat penggerak motor tidak hidup dan pengemudi meninggalkan kendaraannya.

## **BAB II TEMPAT PARKIR**

### **Bagian Pertama MANAJEMEN LALU LINTAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
- (2) Perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;

- b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
  - c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
  - d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (3) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
  - (4) Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
    - a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (3);
    - b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (3).
  - (5) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
    - a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (3);
    - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (3).
  - (6) Untuk kepentingan, keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di daerah kendaraan roda 3 seperti becak, helicak, bajaj atau sejenisnya tidak diijinkan berlalu lintas dijalan untuk angkutan orang, kecuali ditentukan lain oleh Walikota atas persetujuan DPRD;
  - (7) Untuk keperluan mempertahankan dan atau menaikkan tingkat pelayanan jaringan atas ruas-ruas jalan tertentu, setiap kegiatan pembangunan atau kegiatan yang dapat merubah fungsi suatu bangunan dan atau lahan diwajibkan untuk melakukan analisis mengenai dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi lalu lintas yang telah ada;
  - (8) Pengaturan pelaksanaan tentang analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - (9) Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL).

### **Pasal 3**

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) yang bersifat perintah dan atau larangan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Perintah dan atau larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Setiap pemakai jalan diwajibkan untuk mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2).

## **Bagian Kedua REKAYASA LALU LINTAS**

### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan dilakukan rekayasa lalu lintas;
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung;
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemasangan pemeliharaan serta penyusunan program perwujudannya;
- (4) Pengadaan pemasangan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pelaksanaan program perwujudan sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Pemasangan dan penghapusan setiap rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan harus didukung dengan sistem informasi yang diperlukan.

## **Bagian Ketiga PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**

### **Pasal 5**

Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 6**

Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung di jalan dapat dilakukan oleh instansi, badan usaha atau perorangan dengan ketentuan:

1. Memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Penentuan lokasi dan penempatannya harus mendapat persetujuan Kepala Dinas.

### **BAB III KELAS JALAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk keperluan pengaturan, penggunaan dan pemenuhan kebutuhan lalu lintas, maka jalan dibagi dalam beberapa kelas.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Jalan kelas 1, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diijinkan lebih dari 10 ton;
  - b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang 10 ton;
  - c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8 ton;
  - d. Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diijinkan lebih dari 8 ton;
  - e. jalan kelas III C, yaitu jalan lokasi yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diijinkan lebih dari 8 ton.
- (3) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 8**

- (1) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas;
- (2) Setiap pemakai jalan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1).
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus seijin Walikota.

## **Pasal 9**

- (1) Pada jalan yang belum memenuhi ketentuan kelas jalannya akan ditetapkan kekuatan daya dukungnya oleh Walikota setelah mendengar pertimbangan dari instansi teknis;
- (2) Penetapan daya angkutan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas;
- (3) Setiap pemakai jalan wajib mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2);
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus seijin Kepala Dinas.

## **BAB IV PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS**

### **Pasal 10**

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu selain untuk kepentingan lalu lintas dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan harus mendapat ijin dari Kepala Dinas;
- (2) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan sebagian ataupun seluruhnya dapat diijinkan apabila ada jalan alternatif untuk pengalihan arus lalu lintas;
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara;
- (4) Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan, Kepala Dinas menetapkan Petugas pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas;
- (5) Ijin sebagaimana ayat (1) berlaku maksimal 1 (satu) minggu dan dapat diperpanjang kembali.

## **BAB V PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR**

### **Pasal 11**

- (1) Petugas dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam hal :

- a. Kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
- b. Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir;
- c. Kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir;
- d. Kendaraan yang parkir di jalan yang tidak diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 ( dua ) kali 24 ( duapuluh empat ) jam.

### **Pasal 12**

- (1) Kendaraan yang mengalami kerusakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas atas prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan petugas yang berwenang;
- (2) Apabila setelah jangka waktu 30 ( tiga puluh ) menit sejak kendaraan berhenti atau parkir, pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dilakukan oleh petugas yang berwenang.

### **Pasal 13**

- (1) Pemindahan kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan oleh petugas yang berwenang selang jangka waktu 30 ( tigapuluh ) menit pengemudi dan/atau pemilik kendaraan tersebut tidak berhasil ditemukan oleh petugas yang berwenang;
- (2) Apabila pengemudi dan/atau pemilik kendaraan ditemukan oleh petugas yang berwenang sebelum jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dilampaui, kendaraan tidak boleh dipindahkan oleh petugas;
- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas atau ke tempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang;
- (4) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), petugas yang berwenang harus :
  - a. Menggunakan mobil derek atau kendaraan yang layak untuk itu;
  - b. Bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya;
  - c. Membuat Berita Acara Pemindahan Kendaraan Bermotor;
  - d. Memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.

## **Pasal 14**

- (1) Pemandangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan oleh badan hukum yang ditunjuk;
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah menjadi tanggung jawab pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tersebut.

## **BAB VI PERLENGKAPAN JALAN**

### **Bagian Pertama RAMBU-RAMBU**

#### **Pasal 15**

- (1) Rambu-rambu terdiri dari 4 golongan :
  - a. Rambu peringatan;
  - b. Rambu larangan;
  - c. Rambu perintah;
  - d. Rambu petunjuk.
- (2) Rambu Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, digunakan untuk peringatan atau tempat berbahaya serta kondisi pada jalan di depan pemakai jalan;
- (3) Rambu Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan;
- (4) Rambu Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan;
- (5) Rambu Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

#### **Pasal 16**

- (1) Rambu-rambu sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) ditempatkan secara tetap;
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu-rambu lalu lintas yang bersifat sementara;
- (3) Pada rambu-rambu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dapat ditambahkan papan tambahan dibawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu, jarak, dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya.

## **Bagian Kedua MARKA JALAN**

### **Pasal 17**

- (1) Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingati atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan;
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Marka membujur;
  - b. Marka melintang;
  - c. Marka serong;
  - d. Marka lambang;
  - e. Marka lainnya.

### **Pasal 18**

Marka jalan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf a berupa :

1. Garis putih;
2. Garis putus-putus;
3. Garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus;
4. Garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

### **Pasal 19**

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintas garis tersebut;
- (2) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka jalan membujur yang berupa garis utuh depan;
- (3) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c, sedangkan kendaraan yang berada pada garis putus-putus dapat melintas garis ganda tersebut;
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintas garis ganda tersebut.

### **Pasal 20**

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b, berupa:
  - a. Garis utuh;
  - b. Garis putus-putus.

- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud ayat (1), menyatakan batas kendaraan berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu yang menunjukkan agar pemakai jalan memberikan prioritas kepada pemakai jalan dari jalan yang ada didepannya;
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, menyatakan batas kendaraan yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

### **Pasal 21**

- (1) Marka serong sebagaimana Pasal 13 ayat (2) huruf c, berupa garis utuh.;
- (2) Marka serong sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan menyatakan daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan atau pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.;
- (3) Marka serong sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang dilintasi kendaraan.

### **Pasal 22**

- (1) Marka lambang sebagaimana Pasal 13 ayat (2) huruf d, dapat berupa panah, segitiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahukan pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu;
- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.

### **Pasal 23**

- (1) Marka lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf e, adalah marka jalan selain marka melintang, marka serong dan marka lambang;
- (2) Marka lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berbentuk :
  - a. Garis utuh baik membujur, melintang maupun serong menyambung untuk menyatakan batas tempat parkir;
  - b. Garis-garis utuh membujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan;
  - c. Garis utuh saling berhubungan merupakan kombinasi dari garis melintang dan garis serong yang membentuk garis liku-liku untuk menyatakan larangan parkir.

**Bagian Ketiga**  
**ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS**

**Pasal 24**

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki;
- (2) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Lampu tiga warna untuk mengatur kendaraan;
  - b. Lampu dua warna untuk mengatur kendaraan dan pejalan kaki;
  - c. Lampu satu warna untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dengan susunan :
  - a. Cahaya warna merah dipergunakan untuk menyatakan kendaraan berhenti;
  - b. Cahaya warna kuning dipergunakan untuk menyatakan kendaraan bersiap untuk berhenti;
  - c. Cahaya warna hijau dipergunakan untuk menyatakan kendaraan untuk berjalan.
- (4) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dengan susunan :
  - a. Cahaya warna merah untuk pejalan kaki berhenti;
  - b. Cahaya warna hijau untuk pejalan kaki berjalan.
- (5) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c berupa cahaya warna kuning kedap-kedip memberikan pernyataan kendaraan berhati-hati;
- (6) Setiap pemakai jalan diwajibkan untuk mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4).

**Bagian Keempat**  
**KEKUATAN HUKUM PETUGAS, ALAT PEMBERI ISYARAT**  
**LALU LINTAS, RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DAN**  
**MARKA JALAN**

**Pasal 25**

- (1) Dalam keadaan tertentu Petugas Dinas dapat melakukan tindakan :
  - a. Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu;
  - b. Memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus;
  - c. Mempercepat arus lalu lintas;

- d. Memperlambat arus lalu lintas;
  - e. Mengubah arus lalu lintas.
- (2) Pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh Petugas Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Perintah diberikan oleh Petugas Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didahulukan daripada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan.

**Bagian Kelima**  
**ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN**  
**Pasal 26**

- (1) Alat pengendali pemakai jalan yang dipergunakan untuk pengendalian atau pembatas terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas jalan tertentu terdiri dari :
- a. Alat pembatas kecepatan;
  - b. Alat pembatas tinggi dan lebar.
- (2) Alat pengaman pemakai jalan yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan terdiri dari :
- a. Pagar pengaman;
  - b. Cermin tikungan;
  - c. Deliniator;
  - d. Pulau-pulau lalu lintas;
  - e. Pita pengaduh.

**Bagian Keenam**  
**ALAT PENGAWASAN DAN PENGAMAN JALAN**  
**Pasal 27**

- (1) Alat pengawasan dan pengaman jalan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
- (2) Alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan.

**Bagian Ketujuh**  
**FASILITAS PENDUKUNG**  
**Pasal 28**

- (1) Fasilitas pendukung meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat peristirahatan dan penerangan jalan.

- (2) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Trotoar;
  - b. Tempat penyeberangan dan dinyatakan dengan marka jalan dan atau rambu-rambu lalu lintas dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - c. Jembatan penyeberangan;
  - d. Terowongan penyeberangan.

### **Pasal 29**

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menyeberang pada sarana penyeberangan apabila jalan tersebut sudah dilengkapi oleh marka jalan dan apabila belum, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Setiap pejalan kaki yang berjalan di jalan wajib berjalan di atas trotoar, apabila jalan tersebut telah dilengkapi dengan trotoar dan apabila belum dilengkapi dengan trotoar maka pejalan kaki wajib menggunakan jalan yang paling kiri.

### **Bagian Kedelapan TEMPAT PEMBERHENTIAN (HALTE)**

#### **Pasal 30**

- (1) Walikota menetapkan lokasi tempat pemberhentian (halte) bagi angkutan dengan kendaraan umum di Daerah;
- (2) Setiap angkutan dengan kendaraan umum harus menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian (halte) sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan dengan kendaraan umum wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian (halte) yang telah ditetapkan;
- (4) Lokasi tempat pemberhentian (halte) sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa bangunan maupun hanya dinyatakan dengan rambu-rambu.

### **Bagian Kesembilan KETENTUAN PENETAPAN PERLENGKAPAN JALAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Pada jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat terbuka bagi lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan;

- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai pengendalian yang meliputi petunjuk, peringatan, larangan dan perintah;
- (3) Perlengkapan jalan dimaksud ayat (1) semata-mata untuk kepentingan lalu lintas.
- (4) Penempatan perlengkapan jalan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (5) Perlengkapan jalan yang dipasang oleh Instansi, Badan Usaha atau Perorangan tanpa ijin Dinas maka Kepala Dinas berhak mencabut, membongkar dan menghapus perlengkapan jalan tersebut;
- (6) Pengesahaan perlengkapan jalan, khusus rambu-rambu lalu lintas diberi logo dengan tulisan DISHUB BITUNG.

## **Bagian Kesepuluh PENYELENGGARAAN PERLENGKAPAN JALAN**

### **Pasal 32**

Penyelenggaraan perlengkapan jalan didasarkan pada perencanaan yang diawali dengan penelitian yang seksama.

### **Pasal 33**

Rambu, marka jalan atau pemberi isyarat lainnya mempunyai kekuatan hukum setelah 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal pemasangan.

### **Pasal 34**

Bentuk, ukuran, bahan, lambang, arti dan persyaratan teknis lainnya disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII L A R A N G A N**

### **Pasal 35**

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

1. Memindahkan atau menghilangkan perlengkapan jalan;
2. Mengotori, mencoret, merusak dan mengubah bentuk maupun warna yang mengakibatkan perlengkapan jalan berubah arti dan fungsi;
3. Memasang papan reklame, spanduk atau sejenisnya, menanam pohon atau memakai untuk kepentingannya yang mengganggu fungsi perlengkapan jalan;

4. Mencuci kendaraan bermotor diatas trotoar, gorong-gorong dan diatas jembatan.
5. Membuat penghambat lalu lintas, pita gadu, portal tanpa seijin Dinas;
6. Menaikkan dan atau menurunkan barang dari kendaraan di jalan yang dapat membahayakan orang lain tanpa memberi tanda atau peringatan;
7. Melakukan kegiatan pengaturan perparkiran kendaraan bermotor dengan memungut bayaran di jalan maupun di tempat-tempat tertentu milik Pemerintah Daerah selain yang telah ditunjuk dan atau yang ditugaskan oleh Kepala Dinas;
8. Memasang tanda larangan parkir di tepi jalan, di depan kantor, toko, rumah selain atas ijin dari Kepala Dinas;
9. Memarkir dan atau menempatkan kendaraan bermotor dan tidak bermotor di trotoar, jalan, tempat-tempat yang dapat mengganggu keindahan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas serta tempat yang mudah terbakar seperti di stasiun pengisian bahan bakar umum kecuali atas seizin pemilik;
10. Membunyikan tape/radio di dalam kendaraan bermotor dengan frekuensi tinggi yang mengganggu pendengaran orang lain, baik yang berada di jalan umum maupun yang berada di dalam kendaraan;
11. Menyeret atau menarik barang/benda keras di jalan umum, dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara apapun;
12. Menjatuhkan benda apapun juga dari kendaraan bermotor di jalan umum;
13. Membuang pecahan barang, periuk, keramik, pecahan gelas, kaca, sampah, kertas, kotoran hewan atau manusia di jalan umum;
14. Menyengelgarkan dapur umum, atau memasak makanan dengan mempergunakan api di jalan umum atau berjualan, kecuali di tempat dan waktu yang diperkenankan oleh Kepala Dinas;
15. Berhenti atau memarkir kendaraan di persimpangan jalan 10 meter ke bawah dari sudut persimpangan;
16. Berhenti atau parkir di badan jalan kecuali tidak ada bahu jalan;
17. Memasang atau menambah lampu, asoseris, perlengkapan lain yang bukan peruntukannya.

## **BAB VIII PENGAWALAN**

### **Pasal 36**

- (1) Pengawasan diberikan kepada :
- a. Pejabat Negara;
  - b. Unsur Pimpinan Legislatif Daerah;

- c. Pejabat Pemerintah;
  - d. Tamu Pemerintah Daerah;
  - c. Masyarakat yang membutuhkan, untuk memperlancar arus lalu lintas dan mencegah kemacetan serta kecelakaan.
- (2) Pengawasan diberikan pada saat-saat tertentu seperti upacara atau acara atau pada saat-saat lain yang dipandang perlu;
  - (3) Pengawasan dilaksanakan oleh unit kawal Dinas atau instansi lain yang berwenang.
  - (4) Kendaraan unit kawal oleh Dinas maupun petugas lain harus sesuai dengan prosedur tetap pengawasan yang berlaku
  - (5) Rangkaian kendaraan bermotor dalam formasi rombongan tidak lebih dari 21 unit termasuk kendaraan unit kawal.
  - (6) Pemanfaatan lampu rotator warna biru dan bunyi-bunyian sirine pada kendaraan pengawasan hanya diperuntukkan pada waktu pengawasan.
  - (7) Apabila keluar wilayah hukum Kota Bitung petugas kawal harus berkoordinasi dengan pihak petugas lalu lintas lainnya di wilayah yang akan dilaluinya.
  - (8) Hal-hal lain yang belum diatur yang berhubungan dengan pengawasan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## **BAB IX PENJAGAAN LALU LINTAS**

### **Pasal 37**

- (1) Lokasi penjagaan pada prinsipnya berdasarkan kepada intensitas kepadatan lalu lintas;
- (2) Untuk penjagaan lalu lintas :
  - a. Pada ruas-ruas jalan yang ada bangunan fasilitas umum seperti pasar, tempat-tempat hiburan pusat perbelanjaan;
  - b. Persimpangan-persimpangan yang volume arus lalu lintasnya padat, baik yang diatur dengan Arah Petunjuk Lalu Lintas ( APIL ) maupun tidak;
  - c. Ruas-ruas yang memiliki kerawanan terhadap pelanggaran lalu lintas seperti Angkutan Kota/Angkutan Desa/Bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya atau sedang mencari/ menunggu penumpang;
  - d. Ruas-ruas jalan tertentu seperti pada lokasi jembatan, pengalihan jalan;
  - e. Ruas-ruas jalan yang banyak menimbulkan kerusakan massa seperti adanya terminal bayangan, pasar tumpa (pasar kaget) pangkalan truk;
  - f. Ruas-ruas jalan yang rawan terhadap kecelakaan lalu lintas.

## **BAB X PATROLI LALU LINTAS**

### **Pasal 38**

Penentuan lokasi atau Daerah/Rute Patroli dilaksanakan di wilayah kerja/hukum Kota Bitung :

1. Berdasarkan analisa rekayasa dan manajemen lalu lintas khusus ruas jalan yang sangat berpotensi rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas;
2. Tempat pelaksanaan pos pengawasan (Stationer) pada lokasi yang mempunyai nilai strategis yang rendah melakukan gerakan, pandangan bebas serta mudah diketahui oleh pemakai jalan.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 39**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (3) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (4) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (5) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (6) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (7) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (8) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 31 dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- (9) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 35 dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (satu juta rupiah);
- (10) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) adalah pelanggaran.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 39 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang lingkup tugas dan tanggung jawab meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku;
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 41**

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada Tanggal : 02 Mei 2008

WALIKOTA BITUNG,

TTD + CAP

**HANNY SONDAKH**

Diundangkan di Bitung  
Pada tanggal 25 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

TTD

**M. J. LOMBAN, SE, M.Si.**

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2008 NOMOR 8

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PENGATURAN LALU LINTAS JALAN**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pengaturan Lalu Lintas di Jalan di Kota Bitung yang merupakan penjabaran lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah, yang mana dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga sehingga memberi peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Khusus dalam bidang pengaturan lalu lintas di jalan, pemberian kewenangan ini memberi peluang kepada daerah untuk secara leluasa mengatur dan melaksanakan penertiban di jalan dalam hal disiplin berlalu lintas sesuai dengan kondisi, kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki.

Selain itu Peraturan Daerah ini dimaksudkan juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparat di daerah yang harus terus ditingkatkan sejalan dengan tuntutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perhubungan. Oleh karena itu perkembangan kegiatan perhubungan khususnya di jalan harus terus didorong peningkatannya baik dari segi kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanannya sehingga mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap upaya pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya dalam hal kesadaran berlalu lintas.

Menyadari tuntutan yang harus diemban tersebut maka peran masyarakat disadari sangat menentukan dalam era otonomisasi saat ini, disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Kota Bitung, sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang perhubungan menjadi salah satu kunci sukses pembangunan bidang ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Maksud Inventarisasi dalam ketentuan ini antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan.

##### Huruf b

Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan, dilakukan dengan memperhatikan :

- 1 Rencana umum jaringan transportasi jalan.
- 2 Peranan, kapasitas dan keadaan jalan.
- 3 Kelas jalan.
- 4 Karakteristik lalu lintas.
- 5 Aspek lingkungan.
- 6 Aspek sosial dan ekonomi.

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi :

- 1 Penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan.
- 2 Usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan.
- 3 Usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas dan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.
- 4 Usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan sebagaimana dimaksud dalam angka (2) dan (3) maupun penyuluhan kepada masyarakat.

#### Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Ayat (4)

Huruf a

Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan.

Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut.

Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.

Huruf b

Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan.

Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila didalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

Ayat (5)

Huruf a

Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

### Pasal 3

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengaturan yang bersifat perintah atau larangan dapat diketahui oleh masyarakat sebagai pemakai jalan dan menjamin kepastian hukum.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Sistem informasi mengenai rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan diperlukan agar pelaksanaan rekayasa lalu lintas dan dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Pengadaan pemasangan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud adalah pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan yang dibiayai sendiri oleh badan usaha instansi dan Warga Negara Indonesia yang bersangkutan.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Untuk menjamin perwujudan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain, ditetapkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Umum Transportasi Jalan karena didalamnya sudah termasuk unsur-unsur pokok prasarana seluruh moda transportasi.

Penetapan Jaringan Transportasi Jalan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang dan penetapannya juga memperhatikan pendapat-pendapat dari instansi terkait.

## Ayat (2)

### Huruf a

Pengertian Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Primer adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan antar kota, lintas batas negara yang terpadu baik intra maupun antar moda transportasi.

### Huruf b

Pengertian Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Sekunder adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan lokal baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan yang terpadu baik intra maupun antar moda transportasi.

### Huruf c

Cukup jelas

### Huruf d

Cukup jelas

### Huruf e

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 8

### Ayat (1)

Pengertian kebutuhan transportasi adalah kebutuhan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan, pilihan moda dan mutu pelayanan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa.

Yang dimaksud dengan fungsi adalah kegiatan menghubungkan simpul dan ruang kegiatan menurut kepentingan yang meliputi kepentingan lalu lintas dan kepentingan angkutan.

Yang dimaksud dengan peranan adalah tingkat hubungan antar simpul dan ruang kegiatan menurut fungsinya, yang dikelompokkan dalam jaringan antar kota, kota dan pedesaan menurut hirarkinya masing-masing.

Yang dimaksud dengan kapasitas adalah volume lalu lintas dikaitkan dengan jenis, ukuran, daya angkut dan kecepatan kendaraan.

Yang dimaksud dengan kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas.

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Marka membjur adalah suatu tanda yang sejajar dengan sumbu jalan. Marka membjur yang dihubungkan dengan garis melintang yang dipergunakan untuk membatasi ruang parkir pada jalan kendaraan, tidak dianggap sebagai marka jalan membjur.

Huruf a

Ayat (2)

Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membjur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Ayat (1)

Pasal 17

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mobil barang tertentu antara lain mobil pengangkut peti kemas, mobil pengangkut bahan berbahaya atau mobil pengangkut alat berat.

Ayat (1)

Pasal 16

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Pasal 15

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Pasal 14

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf b

Marka Melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.

Huruf c

Marka Serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.

Huruf d

Marka Lambang dapat berupa panah, segitiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu

Huruf e

Marka lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanda yang merupakan kombinasi dari marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambang sehingga membentuk arti tertentu

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Marka dengan garis utuh yang membujur berfungsi untuk pemisah jalur atau lajur jalan yang tidak boleh dilintasi oleh kendaraan jenis apapun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Marka dengan garis putus-putus yang membujur berfungsi untuk pemisah jalur atau lajur jalan yang boleh dilintasi kendaraan apabila akan melewati kendaraan lain yang berada di depannya.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap pemakai jalan mengetahui keberadaan dari rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas yang baru dipasang tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerancuan apabila pada 1 (satu) lokasi yang sama terdapat alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu dan/atau marka jalan yang bersifat perintah atau larangan, sehingga ditetapkan urutan prioritasnya. Dalam hal demikian yang memiliki kekuatan hukum mengikat adalah perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 78